

**PANDANGAN KEPALA KUA SE-KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:  
P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA  
'IDDAH ISTRI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
BIDANG ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MAULANA AULIA DEKA  
20103050077**

**PEMBIMBING :  
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, yang mana dalam pengimplementasian surat edaran tersebut terdapat perbedaan dari berbagai KUA di daerah-daerah lainya dan dari masyarakat sekitarpun banyak yang tidak tahu tentang aturan tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengimplementasiannya. Ketentuan dalam surat edaran tersebut pun dianggap tidak sesuai dan terdapat kontradiksi didalamnya, serta tidak ada ketentuan dan syarat yang lebih jelas dari pemberlakuan dari surat edaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah KUA Se- Kota Yogyakarta sudah memberlakukan surat edaran tersebut sesuai ketentuan yang ada atau KUA memiliki cara tersendiri untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode *field research* dengan mendeskripsikan pandangan informan yaitu Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta, pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-nomratif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Se-Kota Yogyakarta terbagi menjadi tiga cara, Pertama, tujuh KUA melaksanakan surat edaran ini sepenuhnya dan menolak adanya praktek pernikahan dalam masa idah mantan istrinya, bagi duda yang ingin menikah namun masih dalam masa idah istrinya diminta untuk menunggu sampai masa idah mantan istrinya berakhir. Kedua, tiga KUA menjalankan surat edaran ini dengan melihat pada kemaslahatan yang ada dalam permasalahan tersebut, jika memang dengan mudarat yang ditimbulkan dari menunda pernikahan tersebut lebih besar maka surat edaran ini bisa dikesampingkan untuk mencapai masalah yang lebih besar. Ketiga, satu KUA tidak menjalankan surat edaran ini sepenuhnya karena surat edaran ini dianggap tidak *sharih* dan tidak ada pula larangan dalam Islam untuk duda yang ingin melangsungkan pernikahan walaupun masih dalam masa idah mantan istrinya. Ketiga pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* ketiganya memiliki kebaikan dan maslahat yang besar dan ketiga pandangan tersebut memiliki maslahat dalam kehidupan pokok manusia dan untuk kepentingan umum bukan sekedar angan-angan dan tentu memiliki manfaat besar dalam pelaksanaan ketiga pandangan tersebut.

**Kata Kunci** : Dirjen Bimas, Surat Edaran, Masa idah

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the circular letter issued by the Director General of Islamic Guidance No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning marriage during the wife's idah period, in which there are differences in the implementation of the circular letter from various KUAs in other regions and many of the surrounding community do not know about this regulation, causing uncertainty in its implementation. The provisions in the circular letter are also considered inappropriate and there are contradictions in it, and there are no clearer provisions and conditions for the implementation of the circular letter. The purpose of this study is to find out whether the KUAs in Yogyakarta City have implemented the circular letter according to the existing provisions or the KUAs have their own way of implementing the circular letter.*

*The method in this research is a qualitative research method. Where data sources are obtained and collected from processing results, namely primary data and secondary data. This type of research is qualitative with a field research method by describing the views of informants, namely the Head of the KUA in the City of Yogyakarta, the approach in this research is juridical-nomrative, which is an approach that is carried out by examining the approach of theories, concepts, examining laws and regulations related to this research or statutory approach.*

*From this research it can be concluded that, the implementation of the Circular Letter of the Director General of Bimas Islam in KUAs in Yogyakarta City is divided into three ways, First, seven KUAs fully implement this circular letter and reject the practice of marriage in the idah period of his ex-wife, for widowers who want to get married but are still in the idah period of his wife are asked to wait until the idah period of his ex-wife ends. Secondly, three KUAs implement this circular letter by looking at the benefits that exist in the matter, if indeed the harm caused by delaying the marriage is greater then this circular letter can be set aside to achieve greater maslahah. Third, one KUA does not fully implement this circular letter because it is not considered *sharih* and there is no prohibition in Islam for widowers who want to get married even though they are still in the idah period of their ex-wife. The three views of the heads of KUAs in Yogyakarta City, when viewed from the perspective of *maslahah mursalah*, all three have great goodness and *maslahat* and all three views have *maslahat* in basic human life and for the public interest, not just wishful thinking and certainly have great benefits in the implementation of the three views.*

**Keyword :** *Circular Letter, Marriage, idah period*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Maulana Aulia Deka

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulana Aulia Deka  
NIM : 20103050077  
Judul : Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Februari 2024

3 Sya'ban 1445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA Pembimbing

Yasin Baidi S. Ag., M. Ag.



## SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Aulia Deka

NIM : 20103050077

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 13 Februari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 3 Sya'ban 1445  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Maulana Aulia Deka

NIM: 20103050077

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KEPALA KUA SE-KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:  
P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH IS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA AULIA DEKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050077  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f3e546140a1



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65f2ad82a98e6



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 65f3e4afd0814



Yogyakarta, 19 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f3f0a566750

MOTTO

ان صبرتم على الأشق قليلا

استمتعتم بالأرفه الذطويل



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,*

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun.*

*Teruntuk kedua orang tua tersayang, Emak dan Bapak yang mana pencapaian skripsi ini tak luput dari doa-doa beliau semua dan Insya Allah bisa bangga pada anaknya*

*Teruntuk keluarga tersayang, yang selalu mengirim doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini*

*Teruntuk semua teman-teman seperjuangan yang tidak pernah berhenti memberi dukungan dan mengirim doa doa istimewa*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	idah

### III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>


### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمد لله الذي فضّل بني آدم بالعلم والأعمل، والصلاة والسلام على نبينا محمّد. وعلى آله والصّحبه والتّابعين لهم بإحسان إلى آخر الأيّام. أمّا بد

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis telah Menyusun skripsi yang Berjudul **Pandangan Kepala Kua Se-Kota Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, walaupun masih jauh dari pada kesempurnaan. Harapan penulis bahwa skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatn yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan semangat yang membangun demi terciptanya tugas akhir ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam dan dosen yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan sebagaimana seperti ibu sendiri

7. Kedua orang tua, Emak dan Bapak yang senantiasa mendukung lewat doa dan nasehat terbaik yang sangat membangun untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
8. Sahabat sahabat *Madza Gorduka All Base* yang selalu menemani, mendukung dan mendoakan untuk kebaikan suksesnya skripsi ini
9. Nelta Elva Fadhila, Naela Camelia, Ramzy Faishal, Al-baihaqi Nasution, Syauqi Fittaqi dan Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan masukan guna kesuksesan skripsi ini
10. Teman teman spesial KKN 111 Sindang Jawa, terkhusus Diva Najmah Auliya yang selalu membantu, mendukung, dan menemani keberlangsungan skripsi ini
11. Kepada teman teman terdekat HKI maupun yang pernah singgah, yang mensupport demi kesuksesan skripsi ini
12. Kepada pihak KUA Se- Kota Yogyakarta, yang sangat berjasa membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini
13. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Penulis berharap karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti kedepannya.

Yogyakarta, 13 Februari 2024  
3 Sya'ban 1445

Penulis



Maulana Aulia Deka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber dan Jenis Data .....	16
4. Pendekatan Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINAJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN IDAH.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Talak .....	21
B. Hukum Talak .....	23
C. Macam Macam Talak .....	27
1. Talak <i>Raj'i</i> .....	27
2. Talak Ba'in .....	29

D. Pengertian Idah.....	31
E. Macam- Macam Idah.....	33
F. Tujuan dan Hikmah Idah .....	38
G. Hak Istri Dalam Masa Idah.....	40
H. Konsep Syibhul Idah .....	40
<b>BAB III SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO: P-005/DJ.II/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI .....</b>	
<b>42</b>	
A. Sejarah Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri .....	42
B. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri .....	45
C. Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.....	48
1. KUA yang Memberlakukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Sepemuhnya .....	49
a. KUA Kemantren Danurejan.....	49
b. KUA Kemantren Tegalrejo .....	49
c. KUA Kemantren Gedongtengen .....	50
d. KUA Kemantren Kraton .....	51
e. KUA Kemantren Kotagede .....	51
f. KUA Kemantren Jetis .....	52
g. KUA Kemantren Gondomanan.....	53
2. KUA yang Melaksanakan Memberlakukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dengan Melihat kepada Masalah .....	53
a. KUA Kemantren Mergangsan.....	53
b. KUA Kemantren Mantrijeron dan Umbulharjo .....	54

3. KUA yang Tidak Menjalankan Sepenuhnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.....	55
a. KUA Kemantren Gondokusuman.....	55
<b>BAB IV ANALISIS PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTNAG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Yuridis Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Dalam Perspektif Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.....	57
B. Analisis Pandangan Kepala KUA SE-Kota Yogyakarta tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan dikarenakan adanya sebab kuat yang membuat perkawinan itu tidak bisa untuk dilanjutkan. Perceraian bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.<sup>1</sup> Sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil melakukan perdamaian antara suami dan istri.”<sup>2</sup>

Dalam masa proses perceraian antara suami dan istri, ketika mengucapkan talak kepada istrinya di persidangan, pada saat itu juga mulai beriddah. Sebagaimana yang dimuat dalam berbagai kitab fikih konvensional idah dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya baik karena perceraian maupun kematian sebelum menikah lagi, untuk mengetahui kebersihan rahim.

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka setia, 2013), hlm. 49.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah<sup>3</sup>. Ketentuan masa idah ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi<sup>4</sup>

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang masa idah bagi perempuan yang sedang hamil di dalam surah At-Talāq ayat 4 yang berbunyi<sup>5</sup> :

والتي يبسن من المحيض من نسايبكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا

Sedangkan idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 234 yang berbunyi<sup>6</sup>

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

Beberapa ayat di atas dijelaskan tentang masa idah janda, yaitu:

<sup>3</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 4.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) : 228

<sup>5</sup> At- Talāq (65) : 4

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2) : 234

1. *Idah* bagi wanita yang bercerai dan telah dicampuri dan masih dalam masa haid adalah 3 kali suci (tiga kali haid atau tiga kali *quru'*).
2. wanita yang dicampuri dan tidak haid, masa *idah*nya adalah tiga bulan menurut penanggalan dan wanita yang talak dan belum disetubuhi tidak wajib *idah*.
3. Selanjutnya wanita yang bercerai saat hamil masa *idah*-nya adalah sampai ia melahirkan bayi di kandungannya
4. wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalankan masa *idah* selama 4 bulan 10 hari.

Meskipun yang diatur dalam ayat-ayat diatas adalah tentang *idah* perempuan, bukan berarti suami bebas menikah dengan perempuan lain. Hal ini dikarenakan suami tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, makan, dan *kiswah* (tempat tinggal, dan pakaian) kepada mantan istri, serta dibolehkan rujuk kembali selama masih menjalani masa *idah*. Hakikat diadakannya hal ini adalah untuk memberikan waktu berfikir kepada suami istri untuk memikirkan jalan terbaik atas rumah tangganya, baik dengan cara melanjutkan kembali bahtera rumah tangga atau berakhir dengan perceraian.

Surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah

Kementrian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini menghapus surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam idah. Pada Surat edaran sebelumnya mantan suami yang telah melakukan cerai talak *raj'i* kemudian hendak menikah dengan perempuan lain pada masa idah mantan istri belum selesai, maka harus mengajukan izin poligami di pengadilan. Sedangkan dalam Surat Edaran No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam masa idah Istri, dalam huruf E ayat 3 menyatakan bahwa : “Laki-Laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya<sup>7</sup>”. Dengan demikian terlihat perbedaan mengenai pernikahan laki-laki mantan suami dengan perempuan lain ketika masa idah mantan istri belum habis.

Banyak pertanyaan tentang surat edaran tersebut, terlihat dari ketentuan huruf E pada ayat 3,4,5. Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan satu sama lainnya. Penjelasan ayat-ayat tersebut berpotensi untuk terjadinya poligami terselubung dan dari ketiga ayat tersebut memberikan penjelasan aturan yang kurang jelas. Yakni, pada ayat 3 menyebutkan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah habis masa idah bekas istrinya.” Pada ayat 4 menyebutkan bahwa “Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya,maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung”. Sedangkan pada ayat 5 dijelaskan bahwa “Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu ia

---

<sup>7</sup> Surat Edaran No : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 3

hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.”<sup>8</sup>

Implementasi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri di berbagai daerah memiliki perbedaan, hasil Penelitian yang dilakukan oleh Natasya Meilanda pada tahun 2022 menghasilkan tiga cara yang berbeda. *Pertama*, KUA Kecamatan Banyumas menolak adanya praktik pernikahan dalam masa idah. *Kedua*, KUA Kecamatan Sokaraja membolehkan praktik pernikahan dengan syarat duda yang akan menikah membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya. *Ketiga*, KUA Kecamatan Rawalo juga membolehkan pernikahan dalam masa idah dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, seperti menghadirkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah dan mediasi keluarga. <sup>9</sup>Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Bobi Nurmadi di KUA Cilandak yang menghasilkan pendapat bahwa KUA Cilandak mengetahui dan menerapkan surat edaran tersebut dan selama surat edaran tersebut diterapkan baru ditemukan satu kasus mantan suami mendaftarkan pernikahan dalam masa idah mantan istrinya<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Surat Edaran No : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 5

<sup>9</sup> Natasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”. *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

<sup>10</sup> Boby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 Di KUA Cilandak). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

Melihat dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini belum bisa memberikan kepastian dalam pelaksanaannya dan diberbagai daerah penerapan dari surat edaran ini memiliki berbagai macam cara. Penulis tertarik mengkaji pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10.2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah di KUA masing-masing dan apakah Kepala KUA pernah mendapati kasus pernikahan dalam masa idah mantan istri. Penulis juga tertarik untuk mengkaji Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta bila ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah, sejauh mana surat edaran ini bisa memberikan manfaat atau memberikan keburukan dalam pelaksanaannya.

Dari penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pandangan Kepala Kua Se-Kota Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat permasalahan yang sudah digambarkan di atas, maka untuk memperjelas arah penelitian perlu adanya rumusan masalah yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah :

1. Sejauh mana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/21 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri diberlakukan oleh Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/21 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ditinjau dari perspektif masalah mursalah ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas,maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 menurut perspektif Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan,antara lain :

- a. Secara akademik, hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum

yang berdasarkan pada kemanfaatan teori yang diterapkan,yaitu Masalah Mursalah

- b. Secara teoritik, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai hukum pernikahan dalam masa idah istri yang dilakukan dikalangan masyarakat.
- c. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan,khususnya dibidang hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan penelitian lanjutan dalam tema-tema yang berkaitan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebeelum melakukan penelitian terkait pandangan Kepala KUA Tentang pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, penulis telah melakukan telaah terhadap penelitian yang bertema sama dalam menyusun skripsi ini. Penulis tidak menduplikasi penelitian yang sudah ada, sebagian penelitian terdahulu memeiliki kesinambungan dengan penelitian penulis lakukan dan sebagian terdapat beberapa kesamaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini.

Terkait dengan keabsahan hukum Surat Edaran Edaran No : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dapat diketahui dari kajian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Ardli

Mubarraq<sup>11</sup>, Nattasya Meliannadya<sup>12</sup>, Waninda Nur Isnaini,<sup>13</sup> Ahmad Syah Alam<sup>14</sup>. Ditinjau dari perspektif gender, Surat Edaran tersebut harus diterapkan agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan (Istri), kemudian ditinjau dari Segi kepastian hukum Gustav Radbruch, Surat Edaran ini tidak memiliki kepastian hukum yang jelas karena adanya kontradiksi pada ayat 3, ayat 4, ayat 5 yang terkandung pada isinya hingga menyebabkan penerapan di KUA berbeda-beda. Ditinjau dari segi yuridis, Surat edaran tersebut sudah sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan 1974. Ditinjau dari teori *mubadalah*, masa tunggu mantan suami dapat memenuhi tujuan maupun hikmah dari adanya masa idah dan sebagai pembaharuan konstruksi terhadap penafsiran tentang idah.

Terkait dengan Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10.2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri pernah dilakukan oleh Nattasya Meliannadya<sup>15</sup>, Bobby Nurmaidid<sup>16</sup>, Sukma

---

<sup>11</sup> Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami dalam perspektif Gender", *Skripsi Universitas Islam Negeri* Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwolerto (2022)

<sup>12</sup> Natasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022)

<sup>13</sup> Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022)

<sup>14</sup> Ahmad Syah Alam, "Syibhul Idah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqasid al\_ syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam masa idah istri)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

<sup>15</sup> Natasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Pandu Aji<sup>17</sup>, Juliani Putri Utami<sup>18</sup>. Hasil Penelitian di KUA Cilandak yang dilakukan oleh Ardli mengungkap bahwa KUA Cilandak Melaksanakan dengan baik aturan yang diberikan sehingga bagi duda yang ingin menikah diminta untuk menunggu terlebih dahulu sampai masa idah mantan istrinya selesai dan agar berfikir kembali untuk tujuk. KUA Banyumas memiliki tiga klaster yang berbeda, . *Pertama*, KUA Kecamatan Banyumas menolak adanya praktik pernikahan dalam masa idah. *Kedua*, KUA Kecamatan Sokaraja membolehkan praktik pernikahan dengan syarat duda yang akan menikah membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya. *Ketiga*, KUA Kecamatan Rawalo juga membolehkan pernikahan dalam masa idah dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, seperti menghadirkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah dan mediasi keluarga. Respon KUA di Kabupaten Probolinggo memiliki kesamaan dan keselarasan, tiga KUA yang didatangi dan dilakukan penelitian ketiganya memiliki kesamaan untuk menolak adanya pernikahan duda yang masih dalam masa idah mantan istrinya. Para penghulu berpendapat bahwa pernikahan dalam masa idah mantan istri itu rentan terjadinya poligami

---

<sup>16</sup> Boby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 Di KUA Cilandak). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

<sup>17</sup> Sukma Pandu Aji, “ Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Idah Istri ( Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023)

<sup>18</sup> Juliani Putri Utami, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No-P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas).” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Curup (2023)

terselubung dan juga untuk memperhatikan keadilan bagi perempuan dimana perempuan menanggung beban ganda jika mantan suaminya menikah lagi sedangkan masa idahnya belum selesai. KUA Ujan Mas menerapkan 100% Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA Ujan Mas memberitahukan dan mensosialisasikan melalui Kepala Desa, Majelis Ta'lim, kegiatan agama dan juga langsung terjun kemasyarakat.

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini berada pada kelompok yang kedua. Penulis disini merasa perlu meneliti lebih lanjut terkait pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menurut Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta. Belum ada yang meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pemberlakuan surat edaran ini di KUA Se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu sejauh mana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Ini diberlakukan Di Kota Yogyakarta dan bagaimana pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Surat Edaran tersebut jika ditinjau dari Perspektif *maṣlahah mursalah*.

## E. Kerangka Teoritik

Penulisan ini guna dapat menjelaskan gambaran dalam suatu permasalahan yang ada terhadap sebuah penelitian, maka diperlukan sebuah kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah dalam sebuah penelitian. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *maṣlahah mursalah*. (مصلحة مرسله)

*Maṣlahah Mursalah* (مصلحة مرسله) adalah sesuatu yang menurut akal baik dengan pertimbangan guna mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Menurut Al-Ghazali yang ditulis oleh Zamakhsyari, *maṣlahah* adalah “ mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’<sup>19</sup>. Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, hal ini dikarenakan kemashlahatan atau tujuan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’ akan tetapi lebih kepada kehendak dari hawa nafsu<sup>20</sup>.

Ibnu Qudamah memberikan pengertian mengenai *maṣlahah* (مصلحة) yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ibnu Taimiyah juga memberikan definisi mengenai *maṣlahah* yaitu pandangan

---

<sup>19</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung, Citapustaka Media Perintis, April 2013), hlm. 37.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 38

mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.<sup>21</sup>

Para ulama ushūl fiqh mengemukakan pembagian *maṣlahah* (مصلحة) berdasarkan kualifikasinya berdasarkan kualitas dan segi prioritas terhadap kemaslahatan. mereka membaginya dalam tiga bentuk diantaranya<sup>22</sup>:

1. *Al-Maṣlahah Al-Ḍarūriyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk dalam kategori ini adalah kemaslahatan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣalih alkhamṣah*.

2. *Al-Maṣlahah Al-Hājīyyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok, yang berguna untuk meringankan, dan mempertahankan kebutuhan manusia. Contoh dalam hal ini adalah memberikan keringanan untuk meringkas shalat baik jama' maupun qasar dan berpuasa bagi orang-orang yang melakukan perjalanan.

3. *Al-Maṣlahah Al-Tahsīnīyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap berupa keluasan guna melengkapi

---

<sup>21</sup> Aminatus Shaleha, "Analisis Masalah Pendapat Shams Ad-Din As Sarakhs I dalam Kitab Al-Mabsut Tentang Implikasi Hukum Cerao Qabla Al-Dukhul," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, (2019), hlm. 40.

<sup>22</sup> Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bandung, Citapustaka Media Perintis, April 2013), hlm. 37.

kemashlahatan manusia. Contoh dalam hal ini adalah dianjurkan untuk berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil sebuah kemashlahatan.

Sedangkan berdasarkan keberadaan mashlahat menurut syara', Mustafa Asy-Syalabi membaginya sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. *Maşlahah Al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) Kemashlahatan ini mendapatkan dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya, menurut kesepakatan ulama, Kemashlahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.
2. *Maşlahah Al-Mulghah* (المصلحة المُلغاة) : kemashlahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Contoh yang diberikan oleh ulama Uşul fiqh adalah mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syarak.

---

<sup>23</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung, Citapustaka Media Perintis, April 2013), hlm. 40.

3. *Al- Maşlahah Al-Mursalah* (المصلحة المرسله) : yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang dirinci.

Menurut Al-Ghazali dari ketiga bagian tersebut kemashlahatan yang pertama dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kemaslahatan kedua tidak dapat dijadikan landasan hukum. Sedangkan kemashlahatan ketiga dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat : Kemashlahatan tersebut bersifat *daruri* ( menyangkut kebutuhan pokok manusia ), *qath'i* (Pasti, bukan angan-angan), dan *qullī* ( menyangkut kepentingan umum).<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Upaya guna memperoleh kajian/tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

### 1. Jenis Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat guna mendapatkan hasil data deskriptif yang bersifat kata-kata atau ucapan lisan dari seseorang dan perbuatan yang dapat diamati serta mengungkap berbagai macam keunikan, fenomena yang ada pada bagian kelompok atau individu secara menyeluruh dan rinci<sup>25</sup>. Penelitian ini berdasarkan survey langsung ke

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, ( Ciptat: Logos Publishing House, 1996), hlm 119.

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* ( Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015), hlm. 28.

lapangan (*field research*)<sup>26</sup>, yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan perspektif atau sudut pandang Kepala KUA Kecamatan se-Kota Yogyakarta yang ditemui dan dimintai pendapat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, deskriptif disini berarti menggambarkan suatu objek, peristiwa, atau situasi sosial yang akan menjadi subjek dari sebuah cerita<sup>27</sup>. Penulis dalam penelitian ini memaparkan perspektif Kepala KUA Kecamatan se-Kota Yogyakarta tentang Surat Edaran Dirjen Bimas No P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, sehingga Penulis setelah mendapatkan jawaban dari pespektif Kepala KUA akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* (مصلحة مرسله).

## 3. Sumber dan Jenis Data

Ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- A. Sumber data Primer : adalah data utama yang bersumber dari wawancara bersama narasumber<sup>28</sup>. Data ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA se- Kota Yogyakarta.

---

<sup>26</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* ( Jakarta, Kencana, Januari 2017), hlm. 53.

<sup>27</sup> Albio dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, Oktober 2018), hlm.11

<sup>28</sup> Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm 190.

B. Sumber data Sekunder<sup>29</sup> : adalah data yang didapatkan dari sumber yang berupa nash,peraturan perundang-undangan, literature, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan skripsi berupa karya ilmiah mengenai pernikahan dalam Masa idah.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dalam pendekatan yuridis yang diteliti disini adalah salah satu produk hukum di Indonesia. Dalam hal ini focus kajian peneliti dilihat dari segi perspektif Kepala KUA Dalam arti penting surat edaran Dirjen Bimas No;P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri. Fokus penulis selanjutnya dalam pendekatan normatif yaitu pada kajian *masalah mursalah* yang akan menjadi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri akan ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan,dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan penggalian informasi di lapangan, maka peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan yang tepat, sesuai dengan kondisi, waktu, serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> *Ibid, hlm.201*

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab secara lisan yang dimana peneliti langsung bertatap muka dengan informan dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian pada suatu bidang tertentu<sup>30</sup>. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan Kepala Kua Kecamatan Se-Kota Yogyakarta.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan.<sup>31</sup>

Penelitian ini akan mencari data dengan wawancara dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta mengenai pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung

---

<sup>30</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo, Zifatama Jawara, February 2018 ), hlm. 146.

<sup>31</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206.

menggunakan pendekatan induktif, pendekatan yang berupaya untuk membangun teori berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>32</sup>

Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta akan diolah dan disusun secara sistematis. Kemudian hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta kemudian akan di analisis dan dikaji dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan oleh penulis sebagai langkah dalam proses penyusunan tulisan ini guna mempermudah dan mengetahui komponen apa saja yang ada dalam sebuah kepenulisan. Dalam tulisan ini dapat diuraikan kedalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian daripada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang relevan atau saling berkaitan, kemudian memuat kerangka teori yang memaparkan teori

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm 98.

hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang menguasai bidang tersebut, terakhir menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika pembahasan penelitian ini dari bab satu sampai lima.

Bab kedua, membahas tentang uraian umum konsep Talak dan idah, bab ini tentang pengertian Talak serta bagaimana hukum talak dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, kemudian akan dijelaskan tentang Hukum Talak, macam-macam talak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian idah dan bagaimana idah dalam hukum positif di Indonesia, dijelaskan pula macam-macam idah, hak istri yang menjalani idah, serta tujuan hikmah idah yang akan dicapai setelah dilaksanakannya idah.

Bab ketiga, memaparkan tentang sejarah terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Kedudukan Surat Edaran Dirjen Binmas Tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, dibagian terakhir akan dijelaskan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah di KUA se-Kota Yogyakarta yang terbagi menjadi tiga pendapat Kepala KUA yang Menjalani Sepenuhnya, Kepala KUA yang melaksanakan surat edaran dengan melihat pada maslahat, dan yang terakhir Kepala KUA yang tidak menjalani sepenuhnya surat edaran.

Bab keempat, pada bab ini berisikan uraian tentang hasil dari wawancara penulis dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan normatif kemudian pada sub bab kedua akan dijelaskan analisis terhadap pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Binmas Tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah dalam teori *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang berisikan penutup, kesimpulan dan juga disertai dengan saran dari penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10.2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut perspektif kepala KUA Se-Kota Yogyakarta, bahwa pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terbagi menjadi tiga perspektif yaitu :

*Pertama*, terdapat tujuh KUA yang menjalankan sepenuhnya dan benar-benar tidak menerima pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang masih dalam masa idah mantan istri. *Kedua*, tiga KUA dalam pelaksanaan Surat Edaran ini melihat kepada kemaslahatan yang terdapat dalam permasalahan tersebut. Jika dalam permasalahan tersebut terdapat kemaslahatan yang lebih besar seperti wanita yang dinikahi sudah hamil diluar dan permasalahan lainnya, maka surat edaran ini bisa dikesampingkan. mencegah kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya maka mantan suami diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak kembali kepada mantan

istrinya. *Ketiga*, satu KUA lainnya menganggap Surat Edaran ini tidak *sharih* karena tidak ada larangan didalamnya, dan tidak ada pula larangan dalam Islam bagi mantan suami untuk menikah walaupun masih dalam masa idah mantan istrinya.

2. Pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang terbagi menjadi tiga macam yaitu *pertama*, Menjalankan sepenuhnya surat Edaran Dirjen Bimas Islam karena terdapat banyak maslahat yang terkandung didalamnya. *Kedua*, KUA yang menjalankan Surat Edaran tersebut dengan melihat pada kemaslahatn yang terdapat didalamnya, jika terdapat maslahat yang lebih besar maka surat edaran ini bisa dikesampingkan. *Ketiga*, Kua yang tidak menjalankan surat edaran sepenuhnya karena dianggap tidak *sharih* dan tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukan pernikahan dalam masa idah mantan istri. Macam-macam pemberlakuan surat edaran di KUA Se-Kota Yogyakarta sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* (مصلحة مرسلة), yang pada dasarnya untuk menjaga suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, dan terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.

## **B. Saran**

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah ini haruslah dibuat ketentuan yang lebih jelas dalam pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaan surat edaran ini beberapa KUA masih memiliki cara penerapan yang berbeda.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penulis berharap agar mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih lagi tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri agar mendapat hasil yang lebih mendalam terkait surat edaran ini atau yang sejenisnya. Serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai yang positif, menyempurnakan nilai-nilai yang kurang dari penelitian ini.
3. Kepada masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010

### 2. Al-Hadis

Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka setia, 2013

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IX, Jakarta, Gema Insani 2011

Azzam , *Fiqh Munakahat : Khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta : Amzah, 2009.

Bagir mannan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)*, Yogyakarta : FH UII Press. 2004

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih II*, Yogyakarta, Verisi Yogya Grafika, 1995.

Santoso, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Ketentuan *Quru'* Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 dan Relevansinya", *Jurnal Mabahits*, 2021.

Fitriyadi, "Pemberlakuan Shiba'ul Idah Bagi Laki-Laki yang bercerai di Pengadilan Agama" *Artikel : Badan Peradilan Agama*, 2020.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Hafizhotin Nida, Andini. "Konsep Pemikiran Idah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah.

Hayati, Vivi, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2015.

- Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Husnul Khitam, "Nafkah dan Idah : Perspektif Hukum Islam". *Jurnal : Az-Zarqa*, Vol 12.No3 (Desember 2020).
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Cet. II, Kuwait, Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983,
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad Azzam, Abdul Azizi, Abdul Wahab, *Al-Usrah wa AkHKamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terjemahan ; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2009.
- Nasution, Rusli Halil "Talak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Hadi*, Vol III No.2, 2018
- Qariri basha, Muhammad, *Al-AHKam Ash-Shar'iyah Fi Al-Ahwal Ash-Syakhsiyah*, (Kairo : Darussalam, 2006).
- Shaleha, Aminatus. "Analisis Masalah Pendapat Shams Ad-Din As Sarakhs I dalam Kitab Al-Mabsut Tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla Al-Dukhul". *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. UIN Sunan Ampel.
- Uwaidh, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Alkautsar, 2010.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Idah : Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009
- Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013.

#### 4. Lain-Lain

- Agus Susanto, Nur. "Dimensi Aksiologi Dari Putusan "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kemabli Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 3. 2014.

Ardli Mubarraq, Muhammad. "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Djunisifi, M. dan Fauzan Almashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Hanitjo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*. Vol. 01. No.01. 2019.

Kompilasi Hukum Islam

M. Manullang, Fernando. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.

Melianda, Natasya. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri (studi pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas)", *Tesis* Fakulstas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prayogo, Tony R, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. No.02. 2016.

Sayidah,Nur, *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018.

Sangaji, Etamamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2010.

Siyoto, Sandu, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran No : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah

Surat Edaran Nomor : DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

Undang-Undang No 11 Tahun 2011

Yusuf, Muri., *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*  
Jakarta: Kencana, Januari 2017

